



PUTUSAN
Nomor 816 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NOPIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
2. **HARIANSYAH PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
3. **BENI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
4. **ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
5. **RUSWAN**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
6. **ABDUL RONI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
7. **IMRONI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
8. **TOERAN**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019



9. **PADLI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
10. **M. NUH**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
11. **HAIRUL**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
12. **FIKRI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
13. **TARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
14. **M. SAIFUL BAHRI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pedang YPP Nomor 47/528/Sekip, RT 06, RW 02, Kelurahan 20 Ilir D-II, Kecamatan Kemuning, Palembang;
15. **MARWA**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
16. **HUSIN**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
17. **MASNONA**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
18. **SANIJO**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019



19. **NAHROWI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
20. **IMAH**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
21. **KATMIR**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
22. **YUDI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
23. **SAIPUL**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
24. **MIRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
25. **ANANG**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., beralamat di Jalan Veteran/Jalan Candi Angsoko, Nomor 477, RT 07, RW 02, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan IT-I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Drs. SUTOPO SJAHUDIN, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan, Nomor 1969, RT 028, RW 007, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., & Dadi Haswinardi, S.H., beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 868, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **M. ALI**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
2. **SUWARTA**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;
3. **KAMSIN**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, RT 09, RW 04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, **Para Pelawan** dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan IX, Pelawan XI, Pelawan XIII, Pelawan XIV, Pelawan XV, Pelawan XVIII, Pelawan XX, Pelawan XXI, Pelawan XXII, Pelawan XXVI dan Pelawan XXVII adalah pembeli yang beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan V (Andi), Pelawan VIII (Imroni), Pelawan X (Toeran), Pelawan XII (M. Nuh), Pelawan XVI (Syaiful Bahri),

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan XVII (Marwa), Pelawan XIX (Kamsin), Pelawan XXIII (Imah), Pelawan XXIV (Katmir), Pelawan XXV (Yudi), Pelawan XXVIII (Anang) karena tidak mempunyai atau memiliki tanah di atas tanah sengketa dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plg yang dimohonkan Sita Eksekusi oleh Terlawan tersebut;

4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang benar;
5. Menyatakan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang tertanggal 22 September 2015 Nomor 43/20/Pen.Pdt.G/2011/Eks/2012/PN.Plg untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang tanggal 20 September 2011 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plg tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan hukum tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi RT 009, RW 004, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, yang dimiliki oleh Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan IX, Pelawan XI, Pelawan XIII, Pelawan XIV, Pelawan XV, Pelawan XVIII, Pelawan XX, Pelawan XXI, Pelawan XXII, Pelawan XXVI dan Pelawan XXVII adalah sah milik Pelawan-Pelawan tersebut di atas;
7. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 86/IT.II/1995 tanggal 30 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Syarkowi, S.H./PPAT, Surat Jual Beli Nomor 505/IT.II/1988 tanggal 13 Mei 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., dan Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 25 April 1986 yang dibuat di hadapan Hamdan Syarif, S.H., Notaris di Palembang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan dari Terlawan atas tanah sengketa haruslah juga dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Terlawan untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Pelawan tidak berwenang atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perlawanan terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 43/20/Pen.Pdt.G/2011/Eks/2012/PN.PLG.;
2. Bahwa perlawanan Para Pelawan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Plw/2016/PN Plg., tanggal 5 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pihak Terlawan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan IX, Pelawan XI, Pelawan XIII, Pelawan XIV, Pelawan XV, Pelawan XVIII, Pelawan XX, Pelawan XXI, Pelawan XXII, Pelawan XXVI dan Pelawan XXVII adalah pembeli yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa Pelawan V (Andi), Pelawan VIII (Imroni), Pelawan X (Toeran), Pelawan XII (M. Nuh), Pelawan XVI (Syaiful Bahri), Pelawan XVII (Marwa), Pelawan XIX (Kamsin), Pelawan XXIII (Imah), Pelawan XXIV (Katmir), Pelawan XXV (Yudi), Pelawan XXVIII (Anang) adalah Pihak yang tidak mempunyai atau memiliki tanah di atas tanah sengketa dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang benar;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang tertanggal 22 September 2015 Nomor 43/20/Pen.Pdt.G/2011/Eks/2012/PN.Plg untuk melaksanakan Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 20 September 2011 ditangguhkan;

6. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi RT 009, RW 004 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, yang dimiliki oleh Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan IX, Pelawan XI, Pelawan XIII, Pelawan XIV, Pelawan XV, Pelawan XVIII, Pelawan XX, Pelawan XXI, Pelawan XXII, Pelawan XXVI dan Pelawan XXVII adalah sah milik Pelawan-Pelawan tersebut di atas;
7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 86/IT.II/1995 tanggal 30 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Evi Syarkowi, S.H., Surat Jual Beli Nomor 505/IT.II/1988 tanggal 13 Mei 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., dan Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 25 April 1986 yang dibuat di hadapan Hamdan Syarif, S.H., Notaris di Palembang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan dari Terlawan atas tanah sengketa haruslah juga dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
8. Memerintahkan Terlawan untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 116/PDT/2016/PT PLG., tanggal 2 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 29/Pdt.Plw/2016/PN Plg., yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan IX, Pelawan XI, Pelawan XIII, Pelawan XIV, Pelawan XV, Pelawan XVIII, Pelawan XX, Pelawan XXI, Pelawan XXII, Pelawan XXVI dan Pelawan XXVII adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Iswahyudi RT 009 RW 004, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, yang dimiliki oleh Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan IX, Pelawan XI, Pelawan XIII, Pelawan XIV, Pelawan XV, Pelawan XVIII, Pelawan XX, Pelawan XXI, Pelawan XXII, Pelawan XXVI dan Pelawan XXVII adalah sah milik Pelawan-Pelawan tersebut di atas;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang tanggal 22 September 2015 Nomor. 43/20/Pen.Pdt.G/2011/Eks/2012/PN.Plg untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.20/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 20 September 2011 tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap Para Pelawan tersebut di atas dan harus ditangguhkan;
5. Menyatakan Perlawanan Pelawan V (Andi), Pelawan VIII (Imroni), Pelawan X (Toeran), Pelawan XII (M.Nuh), Pelawan XVI (Syaiful Bahri), Pelawan XVII (Marwa), Pelawan XIX (Kamsin), Pelawan XXIII (Imah), Pelawan XXIV (Katmir), Pelawan XXV (Yudi), Pelawan XXVIII (Anang) tidak dapat diterima;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak perlawanan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2695 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. SUTOPO SJAHUDIN, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 116/PDT/2016/PT PLG., tanggal 2 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.Plw/2016/PN Plg., tanggal 5 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2695 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt/PK/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Plw/2016/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan agar Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Juris* tanggal 22 Desember 2017 Nomor 2695 K/Pdt/2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali serta kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlawan membeli tanah dari Hasan Basri yang pada saat pembuatan dan penandatanganan akta jual beli, Hasan Basri adalah pemilik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 488, pada saat penandatanganan akta jual beli, objek sengketa tidak sedang dalam status berperkarra atau sita serta penandatanganan akta jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. Bahwa seandainya pun Hasan Basri memperoleh objek sengketa karena tidak sah yang baru diketahui di awal hari, maka akta jual beli yang dilakukan Hasan Basri dan Terlawan yang bersangkutan tetap sah dan Terlawan dalam memperoleh perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019



- c. Dibandingkan antara jual beli antara Hasan Basri dengan Terlawan dengan jual beli yang dilakukan oleh Pelawan II dan Pelawan I sampai dengan Pelawan XXVII secara di bawah tangan maka jual beli antara Hasan Basri dengan Terlawan lebih kuat karena dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan terjadinya peristiwa jual beli antara Hasan Basri dengan Terlawan juga terjadi lebih dahulu yaitu pada tahun 1995 sedangkan antara Pelawan I dan Pelawan II sampai dengan Pelawan XXVII pada tahun 2013. Oleh karena itu posisi Terlawan lebih kuat dan dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga alasan-alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NOPIANSYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NOPIANSYAH**, 2. **HARIANSYAH PUTRA**, 3. **BENI**, 4. **ANDI**, 5. **RUSWAN**, 6. **ABDUL RONI**, 7. **IMRONI**, 8. **TOERAN**, 9. **PADLI**, 10. **M. NUH**, 11. **HAIRUL**, 12. **FIKRI**, 13. **TARYONO**, 14. **M. SAIFUL BAHRI, S.H.**, 15. **MARWA**, 16. **HUSIN**, 17. **MASNONA**, 18. **SANIJO**, 19. **NAHROWI**, 20. **IMAH**, 21. **KATMIR**, 22. **YUDI**, 23. **SAIPUL**, 24. **MIRWAN** dan 25. **ANANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H.,

LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 816 PK/Pdt/2019